



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 411 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibentuk tim penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2019


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

 ANNES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 411 TAHUN 2019

Tanggal 4 Maret 2019

A. Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggara SAKIP di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1.	Pengarah	Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3.	Sekretaris merangkap Koordinator Bidang Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP	Inspektur
4.	Koordinator Bidang Perencanaan Kinerja dan Bidang Pengukuran Capaian Kinerja	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Koordinator Bidang Evaluasi Kinerja Pegawai	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
6.	Koordinator Bidang Pelaporan Kinerja	Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
7.	Koordinator Bidang Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
8.	Pelaksana SAKIP Perangkat Daerah	Para Kepala Perangkat Daerah

B. Uraian Tugas Tim Penyelenggara SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara SAKIP b. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara SAKIP
2.	Ketua	a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Penyelenggara SAKIP b. Mengarahkan, melakukan klarifikasi, memberikan alternatif solusi atas permasalahan dan mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan SAKIP c. Melaporkan kepada Pengarah mengenai hasil pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara SAKIP

3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja Tim Penyelenggara SAKIP b. Menyiapkan dan merumuskan produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara SAKIP
4.	Koordinator Bidang Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun, mengevaluasi dan merevisi dokumen RPJMD dan RKPD b. Mengoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja Perangkat Daerah secara berjenjang c. Mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah
5.	Koordinator Bidang Pengukuran Capaian Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan pengukuran perjanjian kinerja berjenjang Perangkat Daerah b. Mengoordinasikan pengukuran rencana aksi Perangkat Daerah
6.	Koordinator Bidang Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah b. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah c. Menyusun laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7.	Koordinator Bidang Evaluasi Kinerja Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> a. Merancang mekanisme pemberian penghargaan atas capaian kinerja b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pemberian penghargaan atas capaian kinerja c. Melakukan revisi mekanisme pemberian penghargaan atas capaian kinerja
8.	Koordinator Bidang Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja b. Melakukan evaluasi internal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan
9.	Koordinator Bidang Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SAKIP b. Memfasilitasi penggunaan sistem informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SAKIP c. Memfasilitasi integrasi data antar sistem informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SAKIP

10.	Pelaksana SAKIP Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">a. Menyusun, mengukur, mengevaluasi dan merevisi Renstra Perangkat Daerahb. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerahc. Menyusun Perjanjian Kinerja dan KPI Eselon II, III dan IV dengan mempedomani Renstra dan Renja/DPAd. Mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerjae. Mengelola data kinerjaf. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerahg. Melakukan pengendalian dan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Perangkat Daerah
-----	----------------------------------	--

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN